

**November 2020**

**RANCANGAN KERANGKA ACUAN KERJA**

**Jasa Konsultasi untuk Penyusunan**

**Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan, ESMP*)**

**Rencana Pemukiman Kembali (*Resettlement Plan, RAP*) dan Rencana mengenai Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan, IPP*)**

**untuk Proyek Elektrifikasi Berbiaya Rendah yang Berkelanjutan di Indonesia (*Indonesia Sustainable Least Cost Electrification, ISLE*)**

**PT. Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN)**

## 1 Latar Belakang Proyek

---

**Indonesia telah memprioritaskan pencapaian 100 persen elektrifikasi pada tahun 2024.** Dari tingkat akses saat ini yang sebesar 98 persen, Pemerintah Indonesia menargetkan akses universal pada tahun 2024. Mayoritas dari 6 juta penduduk yang kurang memiliki akses terhadap tenaga listrik tinggal di Kepulauan di Wilayah Timur. Menurut tingkat akses Pemerintah Indonesia, elektrifikasi yang terendah berada di NTT sebesar 86 persen, Maluku Selatan sebesar 91 persen dan Kalimantan Tengah dan Papua Tengah sebesar 94,5 persen. Tingkat akses Pemerintah Indonesia mencakup (i) pelanggan PLN, (ii) desa-desa yang mendapat aliran listrik berdasarkan program elektrifikasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (untuk singkatnya: Kementerian Desa) dan (iii) rumah tangga yang mendapat aliran listrik berdasarkan program pra- elektrifikasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jika membatasi definisi elektrifikasi kepada pelanggan PLN, maka tingkat akses negara adalah sebesar 95 persen, dengan tingkat akses yang terendah adalah sebesar 49 persen di Papua Tengah, 57 persen di NTT, 77 persen di Sulawesi Barat, dan rata-rata 86 persen di Maluku.

**Di Indonesia, rasio elektrifikasi yang rendah ini biasanya disertai oleh biaya pembangkitan rata-rata yang tinggi.** Selain tingkat akses yang jauh lebih rendah, Kepulauan di Wilayah Timur juga memiliki jaringan listrik berukuran kecil hingga menengah (di bawah 150 MW) yang sebagian besar menggunakan generator bertenaga diesel. Rata-rata biaya pembangkitan generator tersebut adalah yang tertinggi di Indonesia. Sebagaimana disajikan pada Tabel 2, pada tahun 2018, rata-rata biaya pembangkitan di pulau-pulau tersebut adalah sekitar US\$ 0,16 per kWh, dibandingkan dengan sekitar US\$ 0,07 per kWh di Jawa-Bali. Biaya pembangkitan tersebut terus meningkat karena fluktuasi bahan bakar diesel dalam beberapa tahun terakhir ini. Hingga saat ini, dampak dari krisis Covid-19 dan penurunan drastis biaya bahan bakar terhadap rata-rata biaya pembangkitan masih belum ditetapkan.

**Untuk mendukung pengembangan rencana elektrifikasi yang berkelanjutan dan mengurangi beban keuangan PLN yang diminta oleh undang-undang untuk menawarkan tarif yang seragam di seluruh kepulauan, penting juga untuk mengurangi biaya pembangkitan jaringan utama di pulau tersebut karena lebih banyak pelanggan akan terhubung dengan jaringan tersebut.** Karena PLN diwajibkan oleh undang-undang untuk menawarkan tarif yang seragam di seluruh pulau, saat ini PLN tidak dapat menutup biaya-biayanya di Kepulauan di Wilayah Timur. Berdasarkan Peraturan Kementerian ESDM No. 28/2016 dan perubahannya, Kementerian ESDM menetapkan tarif pelanggan PLN menurut jenis pelanggan dan menetapkannya untuk seluruh negara – keputusan ini diambil untuk mengurangi ketimpangan antar pulau dan memastikan pembangunan ekonomi yang adil di seluruh negeri. Oleh karena itu, PLN tidak dapat mencerminkan biaya riil listrik per pulau dan belanja modal (CAPEX) yang diperlukan untuk peningkatan dan perluasan jaringan yang dibutuhkan untuk menghubungkan rumah tangga-rumah tangga baru. Jika PLN memulihkan sebagian biayanya melalui subsidi silang antar jaringan, maka PLN harus mengurangi biaya listriknya di jaringan tersebut. Ini juga akan mengurangi beban biaya untuk menghubungkan para pelanggan baru ke jaringan listrik yang tidak mencerminkan biaya pembangkitannya.

**Proyek Elektrifikasi Berbiaya Rendah yang Berkelanjutan di Indonesia (*Indonesia Sustainable Least Cost Electrification, ISLE*) ini bertujuan untuk memungkinkan PLN mengembangkan dan melakukan uji coba bagi kerangka kerja elektrifikasi yang berkelanjutan dan terjangkau dengan mengurangi biaya pembangkitan,**

**meningkatkan keandalan jaringan, dan memobilisasi investasi swasta.** ISLE memberikan serangkaian solusi kepada PLN untuk (i) mengurangi biaya pembangkitan di Kepulauan di Wilayah Timur dengan meningkatkan porsi pembangkit listrik terbarukan yang paling rendah biayanya, (ii) meningkatkan keandalan jaringan dengan mengembangkan pedoman yang jelas mengenai bagaimana menilai rugi-rugi kelistrikan dan kurangnya keandalan dan (iii) mengurangi beban keuangan pada keuangan publik dengan memobilisasi investasi swasta. Semua tindakan ini menjadi kunci untuk jaringan besar maupun kecil. Kegiatan di tingkat hulu berfokus pada pengembangan kerangka kerja dan peta jalan elektrifikasi, memastikan kemampuannya untuk direplikasi, sedangkan kegiatan di tingkat hilir berfokus pada uji coba kerangka kerja semacam itu. Kegiatan di tingkat hilir ini termasuk penyusunan studi kelayakan (*feasibility studies*, FS) dan instrumen lingkungan hidup dan sosial (*environmental and social*, E&S) yang terkait untuk investasi proyek yang teridentifikasi, termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan*, ESMP), Rencana Pemukiman Kembali (*Resettlement Plan*, RAP) dan Rencana mengenai Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan*, IPP), Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan*, SEP). Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Plan*, LMP) akan dikembangkan sebagai bagian dari ESMP.

**Agar Kerangka Kerja ini dapat direplikasi di seluruh Indonesia, dengan dukungan Bank Dunia, PLN mengidentifikasi 10 pulau yang mewakili berbagai kategori jaringan pulau berukuran kecil hingga menengah di Kepulauan di Wilayah Timur.** Sepuluh pulau yang dipilih oleh PLN tersebut berdasarkan kriteria berikut ini: (i) ukuran jaringan PLN (5-250 MW); (ii) biaya pembangkitan rata-rata; dan (iii) laju elektrifikasi yang ada. Pulau-pulau tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, (i) Kategori 1: pulau dengan kapasitas terpasang di bawah 10 MW, dengan 100 persen pembangkit listrik bertenaga diesel, dan rasio elektrifikasi rendah; (ii) Kategori 2: pulau dengan kapasitas terpasang antara 10 dan 50 MW dengan 100 persen pembangkit listrik bertenaga diesel; dan (iii) Kategori 3: pulau dengan kapasitas terpasang antara 50 dan 300 MW dengan bauran energi yang beragam. ISLE berfokus di dua wilayah, yaitu Maluku dan Nusa Tenggara (NTT dan NTB). Sesuai surat resmi dari Direktur Perencanaan PLN yang diterima pada bulan Februari 2019, pulau yang dipilih adalah Alor, Morotai dan Rote untuk Kategori 1; Buru, Seram dan Tual / Kei Kecil untuk Kategori 2; dan Flores, Sumbawa, Ternate dan Timor Barat untuk Kategori 3 (bersama dengan Pulau-Pulau Percontohan).

**Bantuan teknis di tingkat hulu dari Tahap 1 ISLE telah mengidentifikasi investasi berikut di bawah ini:**

- a. 6 proyek hibridisasi PLTS berkapasitas 20-30 MWp dengan baterai yang digabungkan dengan PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) yang sudah ada di Alor, Buru, Morotai, Rote, Seram, Tual / Kei Kecil
- b. 10 proyek PLTS yang berdiri sendiri (masing-masing berkapasitas sekitar 50 MWp) di Flores, Sumbawa, Timor dan Ternate,
- c. 5 baterai penyimpanan berdiri sendiri yang terhubung ke jaringan di Flores, Sumbawa dan Timor
- d. Dua saluran transmisi telah teridentifikasi sebagai saluran yang penting untuk keandalan dan stabilitas jaringan di Timor (sekitar 80 km sesuai dengan RUPTL) dan Flores (sekitar 80 km sesuai dengan RUPTL)
- e. Peningkatan jaringan termasuk penggandaan saluran 150kV sepanjang 500 m dan penggandaan dua trafo di Timor, penggandaan dua trafo dan implementasi sistem SCADA dengan kontrol pembangkitan otomatis (*automatic generation control*, AGC) di Sumbawa, penggandaan trafo dan implementasi sistem SCADA dengan AGC di Flores, pemasangan kapasitor Bank pada pengumpan (*feeder*) distribusi, penggandaan jalur 20 kV dan implementasi SCADA di Alor, penggandaan sistem dan trafo 20 kV dan implementasi

SCADA di Rote, penggandaan trafo dan implementasi SCADA dengan AGC di Ternate, implementasi sistem SCADA di Buru dan Morotai, penggandaan trafo, interkoneksi sistem dan implementasi SCADA di Seram, penggandaan saluran 20 kV dan implementasi sistem SCADA di Tual / Kei Kecil.

Lokasi setepatnya dari investasi proyek di atas akan diberikan melalui FS yang dilakukan berdasarkan kontrak terpisah. FS tersebut juga akan memasukkan penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan yang akan memberikan informasi bagi penyusunan ESMP ini dan AMDAL atau UKL-UPL, yang diperlukan untuk mendapatkan izin lingkungan hidup nantinya selama tahap investasi dan konstruksi fisik.

**Berdasarkan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF) Bank Dunia yang baru, investasi proyek yang teridentifikasi ini dianggap sebagai berisiko besar karena potensi tapak yang mungkin ada karena satu MWp mewakili sekitar 1,2 hektar lahan.** Standar E&S (ESS) berikut ini mungkin dipicu oleh proyek investasi, lebih tepatnya adalah:

- a. **ESS 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja** - Kegiatan penyaringan lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan FS yang disiapkan oleh proyek akan mempertimbangkan risiko dan dampak dari investasi proyek yang diusulkan pada tenaga kerja dan kondisi kerja, serta rancangan ketentuan dan prosedur tenaga kerja untuk dipertimbangkan kemudian di dalam desain dan proses tender. Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Plan*, LMP) dari investasi proyek yang teridentifikasi akan disusun sebagai bagian dari ESMP;
- b. **ESS 3: Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran** - FS harus menilai kemungkinan dampak dan risiko terhadap pencemaran lingkungan dari pengadaan barang dan bahan (seperti penanganan baterai bekas dan bahan limbah berbahaya lainnya), dampak pada kesehatan dan keselamatan manusia dan kemungkinan dampak dari konstruksi terhadap lingkungan hidup. Langkah-langkah mitigasi yang dipersyaratkan akan dikembangkan sebagai bagian dari ESMP;
- c. **ESS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat** - FS akan menilai kemungkinan dampak dan risiko pada kesehatan dan keselamatan masyarakat dari kegiatan konstruksi, interaksi antara kontraktor dan penerima manfaat lokal di lokasi yang terpencil dan masyarakat yang terkena dampak, medan elektromagnetik dari saluran transmisi (jika ada) dan kemungkinan dampak terkait dengan layanan dan keamanan ekosistem. Langkah-langkah mitigasi yang dipersyaratkan akan dikembangkan sebagai bagian dari ESMP;
- d. **ESS 5: Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa** - karena lokasi sasaran dari investasi proyek yang teridentifikasi berada di Kepulauan di Wilayah Timur Indonesia, dapat ditemukan adanya tanah hak ulayat / tanah adat. Penyaringan lingkungan hidup dan sosial yang dilakukan untuk instrumen FS dan E&S akan mencakup penilaian dampak sosial yang dirancang untuk mengidentifikasi sejauh mana persyaratan pengambil-alihan tanah, dampak sosial yang terkait dengannya, dan potensi modalitas untuk pengambil-alihan tanah yang mengurangi dampak pada para pemangku kepentingan yang terkena dampak. Rencana Pemukiman Kembali (*Resettlement Plan*, RAP) yang dipersyaratkan, termasuk penilaian sosial, akan disusun berdasarkan KAK yang disampaikan di bawah ini;
- e. **ESS 6: Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan** - instrumen E&S yang akan dihasilkan berdasarkan bantuan teknis ini akan berisi ketentuan

untuk penilaian, pengelolaan, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Langkah-langkah mitigasi yang dipersyaratkan akan dikembangkan sebagai bagian dari ESMP;

- f. **ESS 7: Masyarakat Adat (MA) / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Tidak Terlayani** - kehadiran Masyarakat Adat di lokasi investasi proyek akan dikonfirmasi sebagai bagian dari penyaringan lingkungan hidup dan sosial. Jika MA dipastikan ada atau memiliki keterkaitan dengan area di mana investasi akan dikembangkan di masa depan, maka Rencana mengenai Masyarakat Adat (*Indigenous People Plan*, IPP) akan dikembangkan sebagai dokumen yang berdiri sendiri atau sebagai bagian yang terpisah dari ESMP dengan ketentuan yang setara dengan IPP. IPP yang dipersyaratkan, termasuk penilaian sosial, akan disusun berdasarkan KAK yang disampaikan di bawah ini. Konsultasi yang bermakna akan dilakukan berdasarkan pengembangan instrumen E&S sebagaimana disebutkan di dalam Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Framework*, SEF) proyek yang memberikan persyaratan keterlibatan khusus untuk memastikan dimasukkannya masyarakat adat. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) mungkin diperlukan jika terjadi dampak merugikan pada MA setelah ESS7, yaitu: i) memiliki dampak yang buruk pada tanah dan sumber daya alam yang berstatus kepemilikan tradisional atau dalam penggunaan adat; ii) menyebabkan relokasi MA dari tanah / sumber daya alam; dan iii) berdampak signifikan pada MA yang bersifat material terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau kehidupan spiritual MA;
- g. **ESS 8: Warisan Budaya** - bantuan teknis ini akan mencakup identifikasi warisan budaya dan penilaian signifikansi secara berwujud maupun tidak berwujud melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang terkena dampak, dan penerapan prosedur penemuan tak terduga. Prosedurnya akan diatur di dalam ESMP yang diusulkan. Mengingat bahwa investasi proyek yang teridentifikasi kemungkinan besar akan dilakukan di daerah yang ada Masyarakat Adat-nya, ESMP harus mengidentifikasi daerah yang memiliki signifikansi budaya bagi masyarakat setempat, terutama fitur alami dengan signifikansi warisan budaya berwujud dan tidak berwujud termasuk situs spiritual yang terkait dengan sungai dan badan air lainnya, tebing, gua besar, dan gua kecil (*grotto*), dll. Prosedur Penemuan Tak Terduga akan disusun sebagai bagian dari ESMP;
- h. **ESS 10 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi** - Mengingat lokasi investasi proyek yang teridentifikasi belum ditetapkan, pendekatan di tingkat kerangka kerja (Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan - SEF) disusun sebagai panduan bagi penyusunan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) untuk setiap investasi proyek yang teridentifikasi segera setelah lokasinya diketahui. Keterlibatan dengan para pemangku kepentingan merupakan bagian integral dari TA FS, termasuk dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup dan sosial. Sebagai bagian dari pengaturan keterbukaan informasi, rancangan dokumen ES disampaikan kepada masyarakat di situs web PLN dan kantor wilayah PLN di 3 (tiga) wilayah tersebut. Mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan (*feedback and grievance redress mechanism*, FGRM) akan disampaikan kepada masyarakat agar para pemangku kepentingan dapat mengajukan keluhan sebagai umpan balik untuk proyek TA ini.

**ISLE dirancang untuk sebisa mungkin menghindari kebutuhan untuk menggunakan tanah selain tanah milik pemerintah atau PLN.** Pengambilalihan tanah, pemindahan secara fisik, dan masalah penggunaan tanah tidak akan dipertimbangkan. ESS 5 (Pembebasan tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Secara Paksa) mengakui bahwa pembebasan tanah terkait proyek<sup>1</sup> dan pembatasan penggunaan tanah dapat berdampak buruk pada komunitas dan masyarakat melalui pemindahan fisik (relokasi, hilangnya tanah tempat tinggal atau hilangnya tempat berteduh), dan pemindahan ekonomi (hilangnya tanah, aset atau akses ke aset), yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain, atau keduanya. Dampak ini (disebut sebagai Pemukiman Kembali Secara Paksa) sesuai dengan hierarki mitigasi, harus dihindari. Studi Kelayakan akan menyaring dampak proyek, termasuk dampak yang terkait dengan pengambilalihan tanah, dengan menghindari pemukiman kembali secara paksa atau, jika tidak dapat dihindari, meminimalkan pemukiman kembali secara paksa dengan mengeksplorasi alternatif desain proyek. Kerangka Acuan Kerja-nya dikembangkan sebagai tindakan pencegahan di mana pemukiman kembali secara paksa tidak dapat dihindari sehingga hal ini akan diminimalkan dan tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak buruk pada masyarakat yang terkena dampak akan direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati. Karena lokasi sasaran dari proyek ISLE berada di kawasan timur Indonesia, maka akan dapat ditemukan adanya tanah hak ulayat / tanah adat.

---

<sup>1</sup> Pembebasan tanah mengacu pada semua metode pengadaan tanah untuk tujuan proyek, yang mungkin termasuk pembelian langsung, pengambilalihan tanah dan pengambilalihan hak akses, seperti hak istimewa secara terbatas untuk menggunakan tanah (easement) atau hak jalan.

## 2 Tujuan Penugasan dan Lokasi

---

**Penugasan saat ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen E&S untuk** setiap investasi proyek yang teridentifikasi. Berdasarkan hasil penilaian awal lingkungan hidup dan sosial di bawah studi kelayakan, konsultan terpisah akan ditugaskan untuk mengembangkan ESMP yang juga mencakup Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Plan*, LMP), RAP, IPP, dan SEP. Konsultan harus menilai kebutuhan RAP dan IPP berdasarkan hasil ESMP dan penilaian lokasi.

**FS ISLE ini akan berlokasi di Kepulauan di Wilayah Timur Indonesia, khususnya di tiga wilayah:** Maluku, Nusa Tenggara Barat – NTB, dan Nusa Tenggara Timur – NTT. Dengan 6 proyek hibridisasi PLTS / baterai di Alor, Buru, Rote, Seram, Kei Kecil dan Morotai; 10 proyek PLTS yang terbagi antara Sumbawa, Timor, Flores dan Ternate dan 5 proyek baterai penyimpanan yang terbagi antara Sumbawa, Timor dan Flores, serta saluran transmisi di Flores dan Timor dan peningkatan jaringan kecil di semua pulau.

### 3 Penilaian Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial

---

#### 3.1 Tujuan dari ESMP

**Penugasan saat ini bertujuan untuk mengembangkan ESMP untuk setiap investasi proyek yang teridentifikasi, termasuk LMP dan SEP khusus untuk investasi.** Konsultan diharapkan dapat memenuhi tujuan berikut ini:

- a. Memberi informasi bagi studi kelayakan dan desain proyek secara keseluruhan, yang akan dilakukan secara paralel dengan tugas ini.
- b. Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan*, ESMP) untuk setiap investasi proyek yang teridentifikasi sesuai dengan ESF dan peraturan di Indonesia.
- c. Menyusun Rencana Pelibatan dan Konsultasi Pemangku Kepentingan untuk setiap investasi proyek yang teridentifikasi berdasarkan SEF dari proyek.
- d. Menyusun Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja sebagai bagian dari ESMP untuk setiap investasi proyek yang teridentifikasi, sesuai dengan ESS 2 dan peraturan di Indonesia.
- e. Mendukung PLN untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dan menyampaikan rincian dari instrumen perlindungan.
- f. Melakukan pelatihan dengan PLN terkait dengan penerapan instrumen perlindungan.

**Penugasan ini harus selaras dengan ESF dan peraturan yang berlaku di Indonesia.** Hasil akhir harus dilakukan dengan cara yang akan disetujui oleh kementerian / lembaga terkait yang dapat menyetujui perizinan E&S.

#### 3.2 Lingkup Pekerjaan: Tugas dan Tanggung Jawab

**Jasa konsultasi diwajibkan untuk melakukan:**

**a. Mengkaji investasi yang diusulkan dan menilai risiko E&S**

Mengkaji investasi fisik yang diusulkan dan dukungan nasihat teknis untuk PLN, termasuk fasilitas terkait seperti lokasi pendaratan, jalan akses, jaringan distribusi dan kegiatan lain yang akan diperlukan untuk melaksanakan proyek (terlepas dari sumber pendanaannya). Menilai risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari investasi proyek yang diusulkan. Melakukan penilaian sosial sesuai dengan ESF, yang mendokumentasikan konteks sosial-ekonomi, konteks gender, konteks budaya dan kebutuhan khusus serta kerentanan dari masyarakat dan penerima manfaat yang berpotensi terkena dampak untuk setiap pulau. Hal ini dapat dicapai melalui data sekunder, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara terhadap para pihak yang dapat memberi informan penting.

**b. Kunjungan ke Lokasi**

Melakukan penelitian, kunjungan ke lokasi, diskusi kelompok terfokus dan pertemuan pemangku kepentingan utama di setiap pulau untuk mengumpulkan informasi yang terkait mengenai penerima sensitif yang mungkin terkena dampak (khususnya habitat alam, sumber daya budaya fisik, komunitas / anggota masyarakat yang rentan, sekolah, infrastruktur penting), dan layanan penting yang mungkin diperlukan (akses ke air tawar, daur ulang dan pembuangan limbah, akomodasi bagi pekerja).

**c. Mekanisme Penanganan Keluhan**

Menyusun Mekanisme Penanganan Keluhan, berdasarkan Mekanisme Penanganan Keluhan PLN yang sudah ada dan proses yang dipersyaratkan di dalam ESF. Mekanisme ini harus mencakup proses untuk menerima, mengelola dan menyelesaikan pengaduan dan keluhan, proses untuk menaikkan tingkat keseriusan penanganan pengaduan yang signifikan, peran dan tanggung jawab semua pihak, database untuk mencatat kemajuan, pola acuan (*template*) pelaporan, dan bahan untuk mendukung komunikasi GRM ke masyarakat dan para pemangku kepentingan.

**d. ESMP**

Menyusun rancangan ESMP sesuai dengan ESF dan peraturan di Indonesia. Perangkat dapat disiapkan untuk membantu kegiatan / dampak umum, seperti panduan praktis dan daftar periksa, pola acuan laporan, klausul dokumen penawaran, rancangan kerangka acuan kerja untuk bantuan teknis, dan metode konsultasi. Mendukung PLN untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan utama. Rancangan Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Plan, LMP*) juga akan disusun sebagai bagian dari ESMP, sesuai dengan ESF, terutama ESS 2 dan peraturan di Indonesia.

**e. Menyusun Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan, SEP)**

Melakukan analisa pemangku kepentingan, menyusun tujuan untuk keterlibatan pemangku kepentingan, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk pelaksanaan rencana tersebut dan menyusun anggaran untuk pelaksanaan. Mendukung PLN untuk melakukan konsultasi pendahuluan dengan para pemangku kepentingan utama selama persiapan proyek dan untuk mempresentasikan rancangan ESMP, RAP dan IPP.

**3.3 Garis Besar dari ESMP**

**ESMP harus mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan investasi infrastruktur** termasuk pencarian sumber pengadaan sirtu/batu split, pembuangan limbah, pengelolaan para kontraktor dan tenaga kerja mereka, kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat, pengelolaan zat berbahaya, pembuangan baterai, dll. ESMP juga harus mencakup:

- a. **Pendahuluan**  
Tinjauan mengenai investasi proyek dan pemrakarsanya, termasuk informasi seperti i) nama investasi proyek dan gambaran umum; ii) latar belakang; iii) tujuan dari ESMP.
- b. **Kerangka Hukum dan Kebijakan**  
Garis besar secara singkat dari kebijakan, pedoman, dan peraturan perundang-undangan yang terkait yang berlaku untuk investasi proyek yang teridentifikasi dan persetujuan yang harus diperoleh dari berbagai lembaga pemerintah.

- c. Uraian dan Penjelasan proyek
- Penjelasan singkat mengenai usulan pembangunan termasuk lokasi dan tapak investasi proyek (termasuk peta), ringkasan fitur desain utama, kebutuhan sumber daya dan sumber, prediksi jenis dan jumlah keluaran limbah, jumlah tenaga kerja dan akomodasi, serta jadwal pelaksanaan;
  - Penjelasan singkat, termasuk manfaat yang diperoleh daerah, pulau, negara atau wilayah setempat; dan keterkaitan investasi proyek dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah setempat atau nasional.
- d. Uraian dari area investasi proyek yang teridentifikasi
- Uraian singkat mengenai karakteristik lingkungan hidup, sosial-ekonomi dan budaya yang terkait dengan investasi proyek dan daerah pengaruhnya (yaitu berfokus pada reseptor yang sensitif).
- e. Proses untuk mengkaji / menilai risiko lingkungan hidup dan sosial yang berkaitan dengan rekomendasi teknis.
- f. Ringkasan risiko lingkungan hidup dan sosial serta hasil penilaian dampak (berdasarkan penilaian pendahuluan E&S yang dilakukan sebagai bagian dari FS).
- g. Penilaian risiko dan dampak terhadap MA dengan ketentuan yang setara dengan IPP.
- h. Identifikasi langkah dan tindakan sesuai dengan hierarki mitigasi yang mengurangi dampak lingkungan hidup dan sosial yang berpotensi merugikan ke tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut akan mencakup tindakan pemberian ganti rugi, jika berlaku.
- i. Identifikasi rencana pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- j. Prosedur untuk memasukkan persyaratan ESMP dalam dokumen lelang.
- k. Pengaturan pelaksanaan.
- l. Rencana pembangunan kapasitas.
- m. Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja:
- Investasi proyek yang teridentifikasi akan melibatkan perekrutan pekerja proyek (mungkin termasuk pekerja langsung, pekerja kontrak, pemasok utama, masyarakat, pekerja dari pemerintah) untuk pekerjaan sipil dari pembangunan infrastruktur, penyediaan barang dan jasa yang terkait, dan pengelolaan fasilitas selama pelaksanaan investasi proyek. Sebagai bagian dari proses ESMP ini, akan dilakukan penilaian persyaratan pengelolaan tenaga kerja potensial di bawah investasi proyek. Penilaian ini akan mencakup meninjau peraturan perundang-undangan nasional yang ada agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan di bawah ESS 2. Bidang utama yang akan ditinjau adalah sebagai berikut:
- Prosedur pengelolaan tenaga kerja nasional yang sudah ada dengan syarat dan ketentuan kerja yang jelas;
  - Ketentuan untuk kesempatan yang sama, pencegahan diskriminasi dan perlindungan pekerja rentan;
  - Peran Organisasi Pekerja jika berlaku menurut undang-undang nasional;
  - Perlindungan terhadap semua jenis kerja paksa dan perlindungan terhadap pekerja anak di bawah usia kerja minimum nasional;
  - Ketentuan untuk pengelolaan pekerja kontrak pihak ketiga, untuk memastikan keandalan badan usaha kontraktor, dan untuk memantau pemasok utama dan memperbaiki ketidaksesuaian;
  - Ketentuan mengenai penerapan Tindakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan mempertimbangkan Pedoman Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan (*Environmental Health and Safety Guidelines, EHSG*);

- Terdapat mekanisme pengaduan ketenagakerjaan tertentu yang berkaitan dengan Skema ini.
- n. Mekanisme Penanganan Keluhan.
- o. Prosedur Penemuan Tak Terduga.
- p. Anggaran untuk pelaksanaan.
- q. Ringkasan konsultasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan kegiatan penyebaran informasi selama proses ESMP dan termasuk masalah umum yang diangkat, dan tanggapan terhadap masalah tersebut.
- r. Data / informasi pendukung

### 3.4 Garis besar dari SEP

- a) Uraian dari investasi proyek yang teridentifikasi
- b) Lokasi investasi proyek yang teridentifikasi
- c) Tujuan dari SEP
- d) Kegiatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Sebelumnya (jika ada)
- e) Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan (termasuk matriks analisa pemangku kepentingan)
- f) Pengaturan Kelembagaan
- g) Komunikasi Pemangku Kepentingan
- h) Keterbukaan Informasi
- i) Umpan Balik dan Mekanisme Penanganan Keluhan (*Feedback and Grievance Redressed Mechanism, FGRM*)
- j) Pemantauan dan Pelaporan

## 4 Rencana Pemukiman Kembali

---

### 4.1 Tujuan dari RAP

**Tujuan secara keseluruhan dari penugasan ini adalah untuk menyusun RAP untuk menangani perpindahan secara fisik dan/atau ekonomi dalam investasi yang teridentifikasi di 10 pulau.** Tujuan khusus untuk penugasan ini adalah untuk:

- Mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengenai lingkup dampak dari proyek pada tanah dan aset, termasuk analisa dampak yang parah pada masyarakat yang terkena proyek;
- Menetapkan kebijakan pemberian ganti rugi dari investasi proyek dan matriks kelayakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang terkait, serta ESS 5 Bank;
- Melakukan konsultasi dan partisipasi yang bermakna untuk mendapatkan dukungan dan penerimaan masyarakat luas;
- Mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Adat di lokasi investasi proyek sesuai dengan kriteria Bank Dunia untuk MA

**Cakupan persyaratan dan tingkat rincian RAP berbeda-beda sesuai dengan skala dan kompleksitas pemukiman kembali.** Rencana tersebut harus didasarkan pada informasi terkini dan andal mengenai: (i) investasi proyek yang diusulkan dan potensi dampaknya pada masyarakat yang terkena dampak dan kelompok yang terkena dampak merugikan lainnya, termasuk Masyarakat Adat, (ii) langkah-langkah mitigasi yang sesuai dan layak, dan (iii) pengaturan hukum dan kelembagaan yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang efektif.

**Penugasan ini harus selaras dengan ESF dan peraturan yang berlaku di Indonesia.** Studi kelayakan akan dilanjutkan seiring dengan penyusunan RAP ini. Konsultan akan bekerja dengan tim studi kelayakan dan berbagi informasi dan data jika memungkinkan dan harus siap untuk menyesuaikan rencana kerja dan keluaran mereka untuk memastikan bahwa RAP menanggapi fitur desain yang paling mutakhir, dan bahwa risiko lingkungan hidup dan sosial dapat terjadi dimitigasi melalui desain. Ini akan mencakup konsultasi publik dan pemangku kepentingan sebagaimana diatur di dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*) dari investasi proyek, kerja lapangan dan penyusunan RAP dan menyelesaikannya.

### 4.2 Lingkup Pekerjaan: Tugas dan Tanggung Jawab

**Jasa konsultasi diwajibkan untuk:**

- a. Menyiapkan pekerjaan yang diperlukan untuk melaksanakan pengembangan RAP, yaitu (i) rencana kerja terinci, metodologi, kerangka waktu dan organisasi; (ii) kuesioner dan panduan survei; (iii) mengadakan pelatihan untuk semua pihak yang terlibat dalam pengembangan RAP. Program untuk melaksanakan pengembangan RAP tunduk pada persetujuan PLN dan Bank Dunia.

- b. Identifikasi potensi dampak yang akan mencakup identifikasi (i) komponen investasi proyek yang teridentifikasi atau kegiatan yang membutuhkan pembebasan tanah, (ii) zona dampak dari komponen / kegiatan tersebut.
- c. Melakukan kerja lapangan dan mengumpulkan data primer dan sekunder untuk dapat secara memadai menggambarkan pengaturan sosial dasar dan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, menilai potensi dampak dari sistem VRE (*Variable Renewable Energy*, yaitu sumber energi terbarukan yang tidak dapat dikendalikan karena sifatnya yang berfluktuasi, seperti pembangkit listrik tenaga bayu dan pembangkit listrik tenaga surya, yang berbeda dengan sumber energi terbarukan yang dapat dikendalikan seperti pembangkit listrik tenaga air dari bendungan – pent.) yang diusulkan terkait dengan pengambilalihan tanah untuk investasi proyek.
- d. Identifikasi masyarakat yang terkena dampak<sup>2</sup> yang tanahnya berpotensi terkena proyek (baik sementara maupun permanen) dan fasilitas terkaitnya (jika ada). Karena pengadaan tanah akan dilakukan oleh pihak lain dengan jadwal yang belum pasti, jika tidak memungkinkan untuk melakukan sensus kepada masing-masing pemilik tanah yang akan terkena dampak, identifikasi tersebut akan menjadi estimasi terdekat dari jumlah pemilik tanah yang akan terkena dampak di setiap fasilitas dan penggunaan tanah yang ada saat ini.
- e. Melakukan survei awal dan inventarisasi aset untuk mengidentifikasi masyarakat yang berpotensi terkena dampak yang tanah / asetnya akan terkena dampak oleh investasi proyek, termasuk penetapan tanggal batas waktu, serta mendokumentasikan proses dan hasil dalam Rencana Pemukiman Kembali pendahuluan (RAP pendahuluan), dan untuk melakukan inventarisasi aset yang terkena dampak atau untuk melakukan Survei Pengukuran Terperinci (*Detailed Measurement Survey*, DMS) terhadap hilangnya tanah (rumah, pertanian, atau tanah lain), dan aset non-tanah (gedung / bangunan, pohon / tanaman), dan/atau aset komunal (infrastruktur publik setempat), hilangnya pendapatan atau akses ke sumber mata pencaharian, termasuk melakukan penilaian terhadap dampak lain akibat tindakan pengambilalihan tanah. Identifikasi masyarakat yang berpotensi terkena dampak tersebut harus mengikuti klasifikasi kelayakan berdasarkan ESS 5;
- f. Melakukan Survei Sosial-Ekonomi dan menyusun profil sosial-ekonomi dari masyarakat yang berpotensi terkena proyek dalam hal kategorisasi rumah tangga berdasarkan jenis dan tingkat keparahan dampak, ukuran rumah tangga, sumber mata pencaharian, organisasi sosial, dan kondisi sosial-ekonomi terkait lainnya. Survei ini harus memastikan bahwa kelompok rentan dilibatkan di dalam survei.
- g. Melakukan konsultasi awal dengan masyarakat terkena dampak yang berpotensi terkena dampak investasi proyek yang teridentifikasi. Tujuan dari konsultasi awal ini adalah untuk membahas investasi

---

<sup>2</sup> Masyarakat yang terkena dampak berdasarkan ESS 5 dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat: i) yang memiliki hak hukum formal atas tanah atau aset; ii) yang tidak memiliki hak legal formal atas tanah atau aset, tetapi memiliki klaim atas tanah atau aset yang diakui atau dapat dikenali berdasarkan undang-undang nasional; iii) yang tidak memiliki hak hukum atau klaim yang dapat diakui atas tanah atau aset yang mereka tempati atau gunakan.

proyek dan maksud untuk memperoleh tanah untuk sistem VRE dan untuk mendapatkan aspirasi mereka mengenai proses tersebut dan mengetahui dampak pembebasan tanah terhadap aset dan/atau mata pencaharian mereka. Rencana konsultasi lebih lanjut dengan masyarakat yang terkena dampak akan dimasukkan di dalam dokumen RAP pendahuluan.

- h. Memberikan saran tepat waktu mengenai masalah dan risiko sosial, terutama yang terkait dengan aspek tanah sebagai panduan bagi tim FS untuk memastikan bahwa dampak dapat dikelola di dalam desain jika memungkinkan dan fleksibel untuk menyesuaikan RAP berdasarkan informasi desain yang baru.
- i. Melibatkan kelompok perempuan dan kelompok rentan, termasuk Masyarakat Adat dalam proses keterlibatan, dan metodenya harus sesuai untuk memastikan keterlibatan aktif dari kelompok-kelompok ini. Umpan balik dari para pemangku kepentingan harus dimasukkan ke dalam RAP akhir. Metode konsultasi harus sesuai dengan norma dan nilai budaya dan sosial masyarakat setempat, inklusif, dan konsultasi dapat dilakukan dalam bahasa nasional (Bahasa Indonesia) atau bahasa daerah untuk memastikan masyarakat setempat dapat mengikuti pembahasan, serta waktu dan lokasi yang nyaman.
- j. Menyusun RAP pendahuluan yang secara jelas menjelaskan tanggung jawab kelembagaan, jadwal / program, luas lahan / rincian survei, peta, kepemilikan tanah dan para pihak lainnya yang memiliki keterikatan dengan tanah, serta biaya dan anggaran untuk pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk perkiraan biaya untuk memberi ganti rugi aset. Ini harus menjelaskan bagaimana GRM investasi proyek akan digunakan untuk aspek pengadaan tanah, bagaimana hal tersebut telah dikomunikasikan kepada masyarakat yang terkena dampak, dan bagaimana hal tersebut telah dirubah (jika ada) untuk menyesuaikan dengan konteks lokal.
- k. Menetapkan metode dan prosedur untuk menentukan nilai aset yang akan ditawarkan kepada pemilik tanah / aset untuk setiap jenis aset yang terkena dampak yang harus mencerminkan biaya penggantian<sup>3</sup> dari aset yang diperoleh. Ini akan mencakup pengembangan metode yang transparan dalam negosiasi berdasarkan formula penilai independen. Akan dikembangkan matriks kelayakan dari masyarakat yang terkena dampak berdasarkan jenis dan status aset yang terkena dampak.
- l. Melakukan konsultasi dan survei akhir pengadaan tanah untuk pengembangan RAP yang akan dilaksanakan oleh PLN atau pihak lain yang memenuhi syarat untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah yang sesuai dengan ESS 5 Bank Dunia, termasuk dalam penyusunan dokumen Rencana Pengadaan Tanah yang diwajibkan oleh UU No. 2/2012.
- m. Memasukkan umpan balik dari PLN dan Bank Dunia mengenai rancangan RAP;

---

<sup>3</sup> Biaya penggantian didefinisikan berdasarkan ESS 5 sebagai metode penilaian yang menghasilkan ganti rugi yang cukup untuk mengganti aset, ditambah biaya transaksi yang diperlukan terkait dengan penggantian aset. Jika ada pasar yang berfungsi, biaya penggantian adalah nilai pasar yang ditetapkan melalui penilaian real estat yang independen dan kompeten, ditambah biaya transaksi. Jika pasar yang berfungsi tidak ada, biaya penggantian dapat ditentukan melalui cara-cara alternatif, seperti penghitungan nilai keluaran untuk tanah atau aset produktif tersebut, atau nilai yang tidak disusutkan dari materi pengganti dan tenaga kerja untuk pembangunan struktur atau aset tetap lainnya, ditambah biaya transaksi.

- n. Menyusun laporan RAP akhir yang mendokumentasikan temuan secara akurat, termasuk merangkum konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dan yang mengikuti elemen minimum RAP sebagaimana diatur di dalam Kerangka Acuan Kerja ini;
- o. Jika ada niat untuk memulai pelaksanaan dengan transaksi tanah sukarela (melalui pendekatan penjual yang bersedia untuk menjual-pembeli yang bersedia membeli atau sumbangan tanah sukarela. Protokol tersedia pada lampiran 1), lakukan survei untuk mengidentifikasi dan mencatat aset pemilik tanah (tanah, bangunan, tanaman / pohon, dll.) yang diperoleh atau disewa secara permanen. Survei ini akan mengumpulkan informasi (dan menyajikan dalam bentuk matriks) tentang nama pemilik aset; pekerjaan utama atau sumber penghasilan utama kepala rumah tangga; penggunaan tanah yang akan dibebaskan; penyewa, dan penghuni atau pengguna lain yang memiliki keterikatan dengan tanah; aset selain tanah yang akan dibebaskan (bangunan, tanaman / pohon, dll.) dan skala dampaknya; memberikan perkiraan ukuran tanah yang akan dibebaskan (seluruhnya atau sebagian); menentukan apakah tanah tersebut telah disurvei; untuk setiap bidang tanah yang diidentifikasi oleh PLN untuk investasi proyek; dan
- p. Jika ada niat untuk memulai pelaksanaan dengan sumbangan tanah sukarela, pastikan bahwa rancangan RAP menyediakan mekanisme untuk mengikuti persyaratan di bawah ESS 5 dan mendokumentasikan prosesnya dengan benar.

#### 4.3 Unsur dari Rencana Pemukiman Kembali

**RAP harus memasukkan:**

- a. **Uraian proyek.** Uraian umum proyek dan identifikasi area investasi proyek yang teridentifikasi.
- b. **Potensi dampak.** Identifikasi dari:
  - komponen proyek atau kegiatan yang menimbulkan pemindahan, menjelaskan mengapa tanah yang dipilih harus dibebaskan untuk digunakan dalam jangka waktu proyek;
  - zona dampak dari komponen atau aktivitas tersebut;
  - cakupan dan skala dari pembebasan tanah dan dampaknya pada bangunan dan aset tetap lainnya;
  - setiap pembatasan yang dipaksakan proyek atas penggunaan, atau akses ke, tanah atau sumber daya alam;
  - alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemindahan dan mengapa hal tersebut ditolak; dan
  - mekanisme yang ditetapkan untuk meminimalkan pemindahan, sejauh mungkin, selama pelaksanaan proyek
- c. **Tujuan.** Tujuan utama dari program pemukiman kembali.

- d. **Survei sensus dan studi sosial ekonomi dasar.** Temuan dari sensus di tingkat rumah tangga yang mengidentifikasi dan menghitung orang-orang yang terkena dampak, dan dengan keterlibatan orang-orang yang terkena dampak, survei tanah, bangunan, dan aset tetap lainnya yang akan terkena dampak dari proyek. Survei sensus ini juga memiliki fungsi penting lainnya, seperti informasi mengenai masyarakat / kelompok rentan, mengidentifikasi infrastruktur publik atau masyarakat atau properti yang mungkin terkena dampak; kepemilikan tanah dan sistem pengalihan (terutama yang berkaitan dengan tanah adat); karakteristik sosial budaya, dan pola interaksi sosial pada masyarakat yang terkena dampak.
- e. **Kerangka hukum.** Temuan dari analisa kerangka hukum, yang meliputi: (i) ruang lingkup kewenangan pembebasan tanah yang wajib dan penelesaian pembatasan penggunaan tanah dan sifat dari ganti rugi yang terkait dengannya, baik dari segi metodologi penilaian maupun waktu pembayarannya ; (ii) prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk proses peradilan yang terkait dan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia; (iii) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan badan-badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; dan (iv) kesenjangan antara undang-undang dan praktik setempat yang mencakup pembebasan tanah yang wajib, pembatasan penggunaan tanah dan ketentuan langkah tindakan pemukiman kembali dan ESS 5, serta mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
- f. **Kerangka kelembagaan,** meliputi (i) identifikasi lembaga yang bertanggung jawab atas RAP, (ii) penilaian kapasitas lembaga yang terkait; (iii) setiap langkah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi yang terkait.
- g. **Kelayakan.** Definisi masyarakat yang terkena dampak dan kriteria untuk menentukan kelayakan mereka untuk mendapatkan ganti rugi dan bantuan pemukiman kembali lainnya.
- h. **Penilaian dan ganti kerugian.** Metodologi yang akan digunakan dalam menilai kerugian untuk menentukan biaya penggantian, dan penjelasan mengenai jenis dan besarnya ganti rugi yang diusulkan untuk tanah, sumber daya alam dan aset lainnya berdasarkan undang-undang setempat dan tindakan tambahan yang diperlukan untuk mencapai biaya penggantian bagi mereka.
- i. **Peran serta masyarakat.** Strategi untuk konsultasi dengan, dan partisipasi dari, masyarakat yang terkena dampak, desain dan pelaksanaan tindakan pemukiman kembali; ringkasan pandangan dan bagaimana pandangan tersebut dipertimbangkan di dalam penyusunan RAP; pilihan yang diambil oleh masyarakat yang terkena dampak mengenai pilihan yang tersedia bagi mereka; dan pengaturan kelembagaan di mana masyarakat yang terkena dampak dapat mengkomunikasikan kekhawatiran mereka, dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat yang rentan tersebut, termasuk masyarakat adat dan perempuan, terwakili secara memadai.
- j. **Jadwal pelaksanaan.**
- k. **Biaya dan anggaran.** Untuk semua rencana tindakan, termasuk tunjangan dan inflasi.

- l. **Mekanisme Penanganan Keluhan.** *Prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pemukiman kembali. Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) harus mempertimbangkan ketersediaan jalur yudisial dan mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat / tradisional.*
  
- m. **Pemantauan dan evaluasi.** *Pengaturan pemantauan pelaksanaan rencana tindakan oleh badan pelaksana, dilengkapi dengan pemantau pihak ketiga yang dianggap tepat oleh Bank dan indikator pemantauan kinerja untuk mengukur masukan, keluaran dan hasil untuk rencana pemukiman kembali.*
  
- n. **Pengaturan untuk pengelolaan adaptif.** *Sertakan ketentuan untuk mengadaptasi pelaksanaan RAP sebagai tanggapan terhadap perubahan yang tidak terduga dalam kondisi proyek, atau hambatan yang tidak terduga untuk mencapai hasil pemukiman kembali yang memuaskan.*

## 5 Rencana mengenai Masyarakat Adat

---

### 5.1 Tujuan dari IPP

**Penugasan ini bertujuan untuk mengembangkan IPP jika masyarakat adat ada di dalam area investasi yang teridentifikasi di 10 pulau.** Penugasan ini harus selaras dengan ESF dan peraturan di Indonesia yang berlaku. Seperti disebutkan di Bagian 1, keberadaan Masyarakat Adat di lokasi proyek akan dikonfirmasi sebagai bagian dari identifikasi dan penyaringan lingkungan hidup dan sosial untuk FS dan ESMP. ESS 7 diterapkan untuk memastikan bahwa proses pembangunan mendorong penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya, dan mata pencaharian Masyarakat Adat yang berbasis sumber daya alam. Proyek diwajibkan untuk menghindari dampak merugikan dari proyek terhadap Masyarakat Adat atau apabila tidak memungkinkan untuk menghindarinya, untuk meminimalkan, mengurangi dan/atau memberi ganti rugi dari dampak tersebut. ESS 7 juga mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang dapat diakses, sesuai dengan budaya dan inklusif. Suatu IPP atau instrumen yang sejenis akan disusun sebagai bagian dari bantuan teknis untuk sebagai panduan bagi konsultasi, pelibatan dan pengelolaan dampak pada Masyarakat Adat jika mereka ada dan/atau akan terkena dampak oleh kegiatan proyek.

**Tujuan secara keseluruhan dari penugasan ini adalah untuk menyusun IPP berdasarkan garis besar yang diberikan di dalam Kerangka Acuan Kerja untuk memastikan bahwa IPP mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang dapat diakses dan sesuai dengan budaya, sesuai dengan ESS7 di dalam ISLE TA.** Tujuan khusus untuk penugasan ini adalah untuk:

- Mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengenai karakteristik Masyarakat Adat dan cakupan potensi dampak proyek terhadap mereka di lokasi bantuan teknis;
- Melakukan konsultasi dan peran serta yang bermakna untuk mendapatkan dukungan dan penerimaan masyarakat luas;
- Menilai risiko sosial serta potensi dampak dan manfaat terkait masyarakat adat yang ada di wilayah investasi yang teridentifikasi;
- Menetapkan rencana untuk menghindari dampak merugikan dari proyek terhadap Masyarakat Adat atau apabila tidak mungkin dihindari, untuk meminimalkan, mengurangi dan/atau memberi ganti rugi terhadap dampak tersebut;
- Menetapkan rencana untuk mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang dapat diakses, sesuai dengan budaya dan inklusif di dalam proyek;
- Mendapatkan PADIATAPA/FPIC sesuai dengan ESS 7 (Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Tidak Terlayani) yang membangun dan memperluas proses konsultasi yang bermakna dalam keadaan di mana proyek akan (i) memiliki dampak buruk pada tanah dan sumber daya alam yang berstatus kepemilikan tradisional atau berdasarkan penggunaan atau penghunian secara adat; (ii) menyebabkan relokasi Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam; dan (iii) memiliki dampak yang signifikan terhadap warisan budaya Masyarakat Adat yang sangat bermakna bagi identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau kehidupan spiritual dari Masyarakat Adat yang terkena dampak.

**IPP mencakup semua Masyarakat Adat dan masyarakat rentan seperti yang dicirikan oleh ESS 7, terlepas dari adanya pengakuan formal oleh Pemerintah Indonesia.** Cakupan langkah tindakan yang dipersyaratkan dalam IPP ditetapkan berdasarkan sifat risiko dan dampak dan mungkin diperlukan adanya ketentuan khusus, tergantung pada sifat dampak yang diantisipasi. Dalam konteks Indonesia, Penduduk Asli sering disebut sebagai Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat bagi yang telah memperoleh pengakuan hukum. Penerapan ESS 7 akan sama-sama berlaku untuk kelompok-kelompok rentan lainnya yang mungkin belum tentu mengidentifikasi diri mereka sendiri dan/atau memenuhi persyaratan sebagai Masyarakat Adat berdasarkan kerangka kerja Pemerintah Indonesia tetapi memenuhi syarat untuk cakupan kebijakan di bawah ESS 7. Alasan seperti itu diadopsi untuk mengakui keragaman dan kerumitan karakteristik sosial, budaya, dan tradisional, kerentanan, dan hubungan dengan tanah dan sumber daya alam di antara masyarakat di wilayah lokal tempat FS akan dilaksanakan.

**Berdasarkan ESS 7, istilah “Masyarakat Adat” digunakan dalam pengertian umum untuk merujuk secara eksklusif pada kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik berikut ini dalam berbagai tingkatan:**

- Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya asli yang berbeda dan pengakuan atas identitas ini oleh pihak-pihak lain;
- Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau wilayah penggunaan atau pekerjaan musiman, serta sumber daya alam di daerah ini;
- Lembaga adat budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; dan
- Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa resmi atau bahasa yang dipergunakan di negara atau wilayah tempat mereka tinggal.

**IPP ini juga berlaku untuk masyarakat atau kelompok Masyarakat Adat** yang, selama masa hidup anggota masyarakat atau kelompok tersebut, telah kehilangan keterikatan kolektif pada habitat atau wilayah leluhur yang berbeda di wilayah proyek, karena adanya pemutusan hubungan kerja, konflik, program pemukiman kembali pemerintah, penyerobotan tanah mereka, bencana alam, atau penggabungan wilayah tersebut ke dalam wilayah perkotaan. Ini juga berlaku untuk penghuni hutan, pemburu-pengumpul, penggembala atau kelompok yang hidup berpindah-pindah (nomaden) lainnya, yang tunduk pada pemenuhan kriteria yang ditetapkan di dalam KAK ini.

**IPP akan disusun secara paralel dengan studi kelayakan.** Ini akan mencakup konsultasi publik dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan sebagaimana diatur di dalam Proyek SEP, kerja lapangan dan penyusunan IPP serta menyelesaikannya.

## **5.2 Lingkup Pekerjaan: Tugas dan Tanggung Jawab**

**Jasa konsultasi diwajibkan untuk melakukan:**

- a. **Penyaringan Lokasi**

Penyaringan lokasi akan dimulai dalam konsultasi dengan perwakilan masyarakat, organisasi lokal, termasuk organisasi Adat atau organisasi masyarakat lainnya, lembaga pemerintah terkait, para akademisi, dll. dari Penduduk Asli dan Masyarakat Adat yang terkena dampak, para pemimpin mereka dan lembaga-lembaga yang diakui. Pemeriksaan lokasi akan mengacu pada kriteria identifikasi dan dipimpin oleh spesialis sosial terkait di PLN, dibantu oleh para konsultan ahli lainnya. Penyaringan ini akan memberi informasi mengenai proses keterlibatan lebih lanjut, termasuk pendekatan konsultasi yang berupaya untuk mendorong peran serta perempuan, pemuda dan anggota rentan lainnya dari masyarakat yang terkena dampak. Penyaringan semacam ini tidak hanya akan terbatas pada tapak proyek langsung tetapi juga mencakup area potensial di mana proyek tidak memiliki tapak untuk FS.

#### **b. Konsultasi dan Pelibatan**

Berdasarkan penyaringan, lakukan konsultasi dan pelibatan untuk membantu PLN dalam proses konsultasi yang bermakna dengan Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak. Keterlibatan tersebut diharapkan menjadi proses yang berulang hingga tercapai kesepakatan, termasuk keterlibatan pengetahuan masyarakat adat di dalam FS. Besarnya, frekuensi dan tingkat keterlibatan yang diperlukan oleh proses konsultasi harus sepadan dengan potensi risiko dan kekhawatiran yang dikemukakan oleh masing-masing Penduduk Asli dan Masyarakat Adat. Konsultasi yang bermakna dibangun di atas proses yang diterima bersama oleh perwakilan masyarakat dan pemimpin mereka yang sah. Konsultasi ini setidaknya memiliki dua tujuan:

- Menyediakan platform yang memungkinkan peran serta masyarakat untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, pandangan mengenai manfaat, risiko, dampak, dan langkah mitigasi proyek dan mencari cara untuk memastikan pelaksanaan proyek dapat diterima secara budaya dan sosial; dan
- Memungkinkan proses pengambilan keputusan berdasarkan mekanisme setempat / adat.

Peran serta masyarakat harus didasarkan pada pendekatan yang peka gender dan inklusif antar generasi. Konsultasi yang efektif dibangun di atas proses dua arah, yang harus:

- Melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak dan badan serta organisasi perwakilan mereka yang diakui dengan itikad baik;
- Menangkap pandangan dan kekhawatiran laki-laki, perempuan dan segmen masyarakat yang rentan termasuk lansia, pemuda, para pengungsi, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll., mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat mana yang sesuai. Jika perlu, suatu forum atau keterlibatan terpisah perlu dilakukan berdasarkan pilihan mereka;
- Memulai lebih awal dalam proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dan melanjutkan secara berkelanjutan ketika risiko dan dampak muncul;
- Didasarkan pada pengungkapan dan penyebaran / sosialisasi sebelumnya dari informasi yang terkait, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses dalam bahasa dan format yang sesuai dengan budaya dan dapat dimengerti oleh masyarakat yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, harus diberikan perhatian khusus untuk memasukkan kekhawatiran perempuan, pemuda, dan anak-anak masyarakat adat serta akses mereka ke peluang dan manfaat pembangunan;

- Lebih menekankan pada keterlibatan inklusif untuk masyarakat yang terkena dampak langsung proyek, daripada masyarakat yang terkena dampak secara tidak langsung;
- Memastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan dan/atau intimidasi dari pihak luar. Desain konsultasi harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk peran serta yang bermakna, jika memungkinkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, dan komposisi peran serta perlu dipikirkan dengan cermat untuk memastikan setiap orang dapat menyampaikan pandangan mereka tanpa menimbulkan dampak; dan
- Didokumentasikan.

**c. Mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)**

Keadaan yang mensyaratkan adanya PADIATAPA/FPIC dari Masyarakat Adat diwajibkan menurut ISLE, termasuk keadaan seperti di bawah ini:

- Kegiatan / sub kegiatan yang memiliki dampak merugikan pada tanah dan sumber daya alam yang dimiliki secara tradisional atau di bawah penggunaan atau penghunian secara adat;
- Kegiatan / sub kegiatan yang menyebabkan pemindahan Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam yang dimiliki secara tradisional atau di bawah penggunaan atau penghunian secara adat; atau
- Kegiatan / sub kegiatan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap warisan budaya Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang bersifat material terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau kehidupan spiritual Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak.

**d. Penilaian Sosial**

Sama seperti potensi risiko dan dampak, penilaian sosial akan diwajibkan pula sebagai bagian dari proses ESMP untuk mengidentifikasi keberadaan dan memahami sifat dari dampak proyek terhadap Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat. Penilaian yang terpisah mungkin tidak diperlukan, kecuali jika ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai lokasi pembangunan hunian di dalam atau di sekitar tanah adat, yang akan membatasi akses masyarakat adat ke tanah atau air. Penilaian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman dan analisa risiko yang lebih terinformasi serta peluang di mana langkah-langkah mitigasi dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Dalam keadaan ini, baik data kualitatif maupun kuantitatif akan memberi informasi bagi penilaian, termasuk informasi dasar mengenai karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik dari Penduduk Asli dan Masyarakat Adat yang terkena dampak, tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan atau mereka tempati secara adat, dan sumber daya alam tempat mereka bergantung. Area utama yang akan dicakup meliputi:

- Sifat dari kerentanan dan ketergantungan pada tanah dan sumber daya alam;
- Risiko dan potensi dampak merugikan tertentu sebagai akibat dari pelaksanaan proyek dan/atau subproyek;
- Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan dan/atau program yang didukung oleh kegiatan proyek dan/atau subproyek;

- Analisa pemangku kepentingan yang terkait, baik yang akan terkena dampak maupun yang memiliki kepentingan dengan kegiatan tersebut dan penjabaran proses yang sesuai dengan budaya untuk berkonsultasi dengan Penduduk Asli dan Masyarakat Adat pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- Peluang untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang terkait serta pengaturan pembagian manfaat; dan
- Pendekatan terhadap peran serta, termasuk langkah-langkah khusus untuk mendorong peran serta dan keterlibatan kelompok rentan dalam pengelolaan risiko dan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

Pendekatan dan keterlibatan dengan masyarakat yang terkena dampak untuk tujuan penilaian sosial tersebut didasarkan pada konsultasi yang bermakna dengan itikad baik. Konsultasi tersebut akan diawasi oleh spesialis sosial di PLN.

**e. Penyusunan Rencana mengenai Masyarakat Adat**

Selama pelaksanaan FS, penyaringan lingkungan hidup dan sosial akan dilakukan untuk menilai apakah ada Penduduk Asli / Masyarakat Adat. Jika kegiatan / subproyek akan berinteraksi dengan dan/atau memberi dampak pada Penduduk Asli / Masyarakat Adat, penilaian sosial akan memeriksa sifat dan skala serta bentuk dari potensi risiko dan dampak (lihat butir 4 di atas). IPP dapat diintegrasikan di bawah ESMP atau sebagai dokumen yang berdiri sendiri. Rencana tersebut akan mencakup langkah-langkah yang terkait untuk menghindari dan/atau meminimalkan dampak, serta menguraikan strategi keterlibatan masyarakat, serta cara-cara yang tersedia bagi Umpan Balik dan Mekanisme Penanganan Keluhan (*Feedback and Grievance Redressed Mechanism*, FGRM) dan umpan balik dari masyarakat. Instrumen perencanaan tersebut akan disusun dengan cara yang fleksibel dan pragmatis dan tingkat rinciannya berbeda-beda, tergantung pada kegiatan yang tertentu dan sifat dari risiko. IPP akan mencerminkan kesepakatan utama yang dicapai selama berlangsungnya konsultasi, temuan utama dari penilaian sosial, langkah-langkah mitigasi risiko yang diusulkan dan rencana aksi yang terikat waktu, termasuk langkah-langkah untuk mendorong peran serta masyarakat, biaya yang terkait dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pengaturan IPP dan FGRM.

**f. Menetapkan pengaturan kelembagaan**

Memberi saran kepada PLN mengenai pengaturan kelembagaan pada pelaksanaan IPP, termasuk setiap spesialis yang dibutuhkan.

**g. Mengatur Pemantauan dan Penanganan Keluhan**

Rencana mengenai Masyarakat Adat akan mencakup Pemantauan dan Evaluasi serta FRGM. FGRM juga akan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian perselisihan setempat untuk memastikan bahwa proses tersebut membutuhkan niat baik dan menghormati nilai-nilai dan praktik tradisional. Kegiatan keterlibatan, termasuk konsultasi dan dialog, akan dirancang untuk menghormati sistem nilai dan praktik setempat, tergantung pada tingkat dan sifat dari risiko dan dampak.

**h. Pengungkapan**

IPP akan diungkapkan di masing-masing lokasi proyek di mana Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat terkena dampak, dan jika perlu, ringkasan kesepakatan utama akan disusun dan/atau dikomunikasikan dalam

bahasa yang dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak. Di tingkat proyek, IPP dan dokumen yang terkait lainnya juga akan disampaikan di situs web proyek.

### 5.3 Garis Besar dari Rencana mengenai Masyarakat Adat

Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari IPP yang komprehensif. Dalam keadaan di mana Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat diperkirakan akan mendapat manfaat dari kegiatan investasi proyek yang teridentifikasi dan/atau terkena dampak kecil, unsur-unsur IPP dapat diintegrasikan ke dalam instrumen lain seperti Rencana Relokasi dan Pembebasan Tanah atau ESMP. Unsur-unsur ini antara lain:

- a. **Ringkasan Eksekutif dari IPP.** Bagian ini secara ringkas menjelaskan fakta yang sangat penting, temuan yang signifikan, dan tindakan yang disarankan (diwajibkan untuk IPP mandiri);
- b. **Penilaian dari kegiatan investasi proyek yang teridentifikasi dengan dampak pada Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat.** Bagian ini memberikan analisis mengenai sifat dan skala dari dampak tersebut, dan harus:
  - i. Mengkaji kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku untuk Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat dalam konteks proyek.
  - ii. Memberikan informasi dasar mengenai karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik dari masyarakat yang terkena dampak; tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan atau tempat secara adat; dan sumber daya alam tempat mereka bergantung.
  - iii. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan utama proyek dan menguraikan proses yang sesuai dengan budaya dan peka gender untuk konsultasi yang bermakna dengan Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, dengan mempertimbangkan kajian dan informasi dasar.
  - iv. Menilai, berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terkena dampak, potensi dampak negatif dan positif dari kegiatan investasi proyek yang teridentifikasi. Hal yang penting untuk menentukan potensi dampak yang merugikan adalah analisa yang peka gender mengenai kerentanan relatif, dan risiko terhadap, Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak, mengingat keadaan dan hubungan mereka yang erat dengan tanah dan sumber daya alam, serta kurangnya akses mereka terhadap peluang dibandingkan dengan yang tersedia bagi kelompok-kelompok sosial lain di komunitas, wilayah, atau masyarakat nasional di mana mereka tinggal.
  - v. Memasukkan penilaian yang sensitif gender dari Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai investasi proyek yang teridentifikasi dan dampaknya terhadap status sosial, ekonomi, dan budaya mereka.
  - vi. Mengidentifikasi dan merekomendasikan, berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terkena dampak, tindakan yang diperlukan untuk menghindari dampak merugikan atau, jika tindakan tersebut tidak memungkinkan, mengidentifikasi tindakan untuk meminimalkan, mengurangi, dan/atau memberi ganti rugi terhadap dampak tersebut dan untuk

memastikan bahwa Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat menerima manfaat yang sesuai dengan budaya di bawah proyek ini.

- c. Penilaian dari keadaan yang membutuhkan PADIATAPA/FPIC dan desain / penetapan tapak proyek alternatif untuk menghindari dampak merugikan (lihat Bagian Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan).**
- d. Keterbukaan informasi, konsultasi dan peran serta.** Bagian ini harus:
  - i. Menjelaskan keterbukaan informasi, konsultasi dan proses peran serta dengan masyarakat yang terkena dampak yang dapat dilakukan selama persiapan proyek;
  - ii. Merangkum komentar mereka mengenai hasil penilaian dampak sosial dan mengidentifikasi masalah yang diangkat selama berlangsungnya konsultasi dan bagaimana hal ini ditangani di dalam desain proyek;
  - iii. Dalam hal kegiatan proyek memerlukan PADIATAPA, dokumentasikan proses dan hasil konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan kesepakatan apa pun yang dihasilkan dari konsultasi tersebut untuk kegiatan proyek dan langkah-langkah pengelolaan risiko untuk mengatasi dampak dari kegiatan tersebut;
  - iv. Menjelaskan mekanisme konsultasi dan peran serta yang akan digunakan selama pelaksanaan untuk memastikan peran serta Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat selama pelaksanaan; dan
  - v. Mengonfirmasikan dilakukannya penyampaian rancangan dokumen dan dokumen akhir kepada Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak;
- e. Pengaturan pembagian keuntungan.** Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan budaya, dan responsif gender.
- f. Langkah-langkah mitigasi.** Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk menghindari dampak buruk pada Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat; dan jika tidak mungkin dihindari, tetapkan langkah-langkah untuk meminimalkan, mengurangi dan memberi ganti rugi atas dampak merugikan yang tidak dapat dihindari yang teridentifikasi untuk setiap masyarakat yang terkena dampak.
- g. Pembangunan kapasitas.** Bagian ini memberikan langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan sosial, hukum, dan teknis dari (a) lembaga pemerintah untuk menangani masalah Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat di wilayah proyek; dan (b) organisasi masyarakat yang terkena dampak di wilayah proyek agar mereka dapat mewakili komunitas mereka secara lebih efektif dan berperan serta dalam pengelolaan risiko dan dampak.
- h. Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan.** Bagian ini menjelaskan prosedur untuk mengatasi keluhan Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat diakses oleh Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat dan sesuai dengan budaya dan peka gender.

- i. **Pemantauan, pelaporan dan evaluasi.** Bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang sesuai dengan investasi yang teridentifikasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan IPP. Bagian ini juga menetapkan pengaturan untuk peran serta Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak dalam penyusunan dan validasi laporan pemantauan dan evaluasi.
- j. **Pengaturan kelembagaan.** Bagian ini menjelaskan tanggung jawab pengaturan kelembagaan dan mekanisme untuk melaksanakan berbagai langkah mitigasi dalam IPP. Bagian ini juga menjelaskan proses untuk memasukkan organisasi-organisasi setempat dan/atau LSM yang terkait dalam melaksanakan langkah-langkah IPP.
- k. **Anggaran dan pembiayaan.** Bagian ini memberikan perincian anggaran untuk semua kegiatan yang dijelaskan di dalam IPP.

Jika persyaratan PADIATAPA diidentifikasi sebagai bagian dari Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment, ESIA*), spesialis independen akan dilibatkan untuk memfasilitasi FPIC. Mekanisme pengaduan pemangku kepentingan akan disusun, termasuk persyaratan yang memungkinkan masyarakat adat untuk menyampaikan umpan balik atau keluhan.

## 6 Hasil Pekerjaan dan Kerangka Waktu

---

Laporan harus disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, yang mencakup:

- a. Materi Konsultasi ESMP (termasuk LMP), RAP, IPP, dan SEP
- b. ESMP Pendahuluan (termasuk LMP), RAP, IPP, dan SEP, untuk dikaji dan diberi masukan oleh PLN dan Bank Dunia
- c. Versi rancangan terakhir dari ESMP (termasuk LMP), RAP, IPP, dan SEP untuk aji dan diberi masukan oleh PLN dan Bank Dunia
- d. Versi terakhir dari ESMP (termasuk LMP), RAP, IPP, dan SEP.

Konsultan akan mengunjungi area lokasi investasi proyek untuk mengumpulkan data dan berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan terkait dalam waktu 3 minggu setelah penandatanganan kontrak.

Konsultan harus menyusun rancangan ESMP (termasuk LMP), RAP, IPP, dan SEP agar dapat dikaji dan diberi masukan oleh klien dan Bank Dunia sebelum 10 minggu setelah penandatanganan kontrak dan ESMP akhir (termasuk LMP), RAP, IPP, dan SEP harus sudah siap 15 minggu setelah seleksi selesai dilaksanakan.

## 7 Persyaratan Keahlian

---

Konsultan yang terpilih akan diwajibkan untuk memiliki pengalaman yang luas di Indonesia terkait dengan pengembangan ESMP, RAP dan IPP dan khususnya di Indonesia Bagian Timur, sesuai dengan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework, ESF*) Bank Dunia dan/atau standar IFI (*International Financial Institutions, Lembaga Keuangan Internasional*). Konsultan yang terpilih harus membuktikan pengalamannya dalam menyelesaikan ESMP, RAP dan IPP yang selaras dengan standar Bank Dunia.

Tim Konsultan harus memiliki:

- Spesialis lingkungan hidup senior dengan pengalaman minimal 10 tahun dalam ESMP di Indonesia.
- Spesialis sosial senior dengan pengalaman minimal 10 tahun dalam ESMP, LMP, SEP, IPP dan RAP, serta melakukan konsultasi publik di Indonesia,
- Spesialis gender dengan pengalaman minimal 5 tahun, lebih disukai dalam konteks proyek pengembangan energi dan VRE, dan
- Tim lokal yang dapat berbicara dalam bahasa setempat di lokasi investasi proyek

## **LAMPIRAN 1 - Transaksi Tanah Sukarela (Pembeli yang Bersedia Membeli – Penjual yang Bersedia Menjual) dan Sumbangan Tanah Sukarela**

Jika tanah pemerintah tidak tersedia dan/atau diperlukan adanya tanah tambahan, proyek dapat melakukan pembebasan tanah pribadi melalui konsep penjual yang bersedia menjual-pembeli yang bersedia membeli (transaksi tanah sukarela) dan sumbangan tanah sukarela. Dalam menerapkan skema ini, diperlukan adanya perhatian khusus untuk memastikan bahwa pemilik tanah harus dapat mempertahankan tanah dan menolak untuk menjual atau menyumbangkannya, tanpa adanya ancaman pembebasan tanah wajib, dan sepenuhnya diberi informasi mengenai pilihan yang tersedia dan segala akibatnya.

ESS 5 berlaku untuk hak atas tanah atau klaim atas tanah atau sumber daya yang dilepaskan oleh orang perorangan atau masyarakat tanpa pembayaran ganti rugi penuh. ESS 5 tidak berlaku untuk transaksi pasar yang tercatat secara sukarela dan sah di mana penjual diberi kesempatan murni untuk mempertahankan tanah dan menolak untuk menjualnya, dan diberi tahu sepenuhnya mengenai pilihan yang tersedia dan segala akibatnya. Namun demikian, jika transaksi tanah sukarela tersebut dapat mengakibatkan pemindahan orang, selain penjual, yang menempati, menggunakan atau mengklaim hak atas tanah yang bersangkutan, ESS 5 akan berlaku.

Di bawah ini disampaikan protokol untuk skema pembeli yang bersedia membeli – penjual yang bersedia menjual dan sumbangan tanah sukarela (voluntary land donation, VLD) sebagai panduan bagi konsultan dalam menilai risiko yang terkait dengan penerapan skema ini.

Pendekatan pembeli yang bersedia membeli – penjual yang bersedia menjual dan sumbangan tanah sukarela tersebut hanya akan diterapkan dalam keadaan khusus berikut ini: a) kebutuhan tanah dengan keluasan yang kecil; b) tidak ada infrastruktur linier yang spesifik lokasi di mana tidak ada tapak alternatif; dan c) terdapat lokasi alternatif yang layak untuk proyek. Selain itu, tanah harus bebas dari sengketa kepemilikan atau hunian.

Transaksi sukarela tersebut mensyaratkan dokumentasi yang lengkap dan tepat dari semua konsultasi, pertemuan, pengaduan dan tindakan yang diambil untuk menangani pengaduan.

Penerapan skema pembeli yang bersedia membeli – penjual yang bersedia menjual perlu memastikan bahwa a) terdapat pasar tanah yang fungsional; b) transaksi telah terjadi dengan persetujuan pemilik tanpa adanya paksaan; c) pemilik menyadari bahwa ada kemungkinan untuk menolak untuk menjual, dan tidak akan tunduk pada pembebasan tanah wajib; dan d) pemilik dibayar dengan harga yang wajar berdasarkan nilai pasar yang berlaku.

Ketentuan ini berlaku sama jika pihak ketiga, misalnya, pemilik bank tanah (*land consolidator* atau *land aggregator*), pengembang tanah, atau agen lainnya, bertindak atas nama PLN.

Tim konsultan harus melakukan penilaian terbaik mereka di mana ada penawaran transaksi tanah sukarela atau penawaran dengan skema pembeli yang bersedia membeli – penjual yang bersedia menjual dan melakukan uji tuntas untuk menghindari dampak buruk dan risiko reputasi. Sumbangan didasarkan pada premis bahwa manfaat proyek akan mengimbangi atau lebih besar daripada kerugian dari tanah yang disumbangkan.

Skema pembeli yang bersedia membeli – penjual yang bersedia menjual dan VLD tidak dapat diterapkan dalam skenario berikut ini:

- Infrastruktur berskala menengah / besar, terutama dalam kasus di mana lembaga atau badan pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan infrastruktur dan/atau layanan yang membutuhkan tanah
- Jika konsultasi yang tidak memadai dengan para donor mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai syarat dan ketentuan sumbangan tanah;
- Sebagai pengganti prosedur formal untuk pengadaan tanah jika prosedur tersebut tidak ada;
- Di mana pemilik properti donor, pemilik tanah atau pemegang hak adat tidak mendukung, atau tidak akan mendapatkan keuntungan langsung dari, Proyek;
- Jika terjadi sengketa atas tanah, termasuk kepemilikan adat secara kolektif;
- Hak atas tanah yang bertentangan yang menyulitkan untuk menentukan dengan pasti siapa yang memiliki hak untuk memiliki, menyumbangkan dan menggunakan sebidang tanah tertentu;
- Di mana donor tidak memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan dan menjadi sasaran tekanan politik atau sosial dan dipaksa untuk memberikan sumbangan.

Bagian ini menguraikan proses yang harus diikuti setelah pertimbangan di atas telah dipertimbangkan, dan telah ditetapkan bahwa tanah tersebut tepat untuk disediakan bagi investasi proyek yang teridentifikasi dengan sumbangan sukarela atau transaksi tanah sukarela.

**(i) Tentukan dan dokumentasikan bahwa skema pembeli yang bersedia membeli - penjual yang bersedia menjual atau VLD sesuai dengan situasi proyek.**

Konsultan harus mencatat alasan mengapa menurutnya skema pembeli yang bersedia membeli - penjual yang bersedia menjual atau sumbangan tanah sesuai untuk subproyek tersebut. Tim proyek harus mengidentifikasi (sedetail mungkin):

- Tanah tersebut akan digunakan untuk apa;
- Berapa keluasan tanah yang dibutuhkan proyek secara permanen dan sementara;
- Berapa keluasan tanah yang akan dijual / disumbangkan;
- Identitas para pihak yang ingin menyumbang / menjual;
- Untuk sumbangan, penerima sumbangan; dan
- Setiap rincian yang berkaitan dengan alasan mengapa skema pembeli yang bersedia membeli - penjual yang bersedia menjual mungkin sesuai.

**(ii) Lakukan verifikasi terhadap persyaratan untuk mengalihkan hak atas tanah, dan memformalkan pengalihan hak atas tanah tersebut**

Penting untuk memahami proses yang harus diikuti untuk pengalihan hak atas tanah, dan cara yang tepat untuk memformalkan pengalihan hak atas tanah untuk mendapatkan kepastian bagi penerima pengalihan hak atas tanah dan proyek.

**(iii) Lakukan uji tuntas mengenai siapa yang memiliki dan menggunakan tanah tersebut**

Penting bagi tim proyek untuk melakukan uji tuntas yang cermat untuk memahami jenis hak atas tanah yang ada di wilayah investasi proyek, dan untuk mengidentifikasi masalah tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan tanah. Setelah itu, uji tuntas yang lebih spesifik harus dilakukan pada setiap bidang tanah yang diusulkan untuk dijual atau untuk disumbangkan, untuk mengidentifikasi:

- Pemilik / para pemilik tanah tersebut;
- Pengguna tanah, atau pihak manapun yang menempati tanah (baik secara fisik atau melalui kepemilikan aset atau melakukan kegiatan untuk mencari penghidupan atau kegiatan usaha di atas tanah tersebut);
- Setiap klaim kepemilikan atau penggunaan yang saling bersaing;
- Bangunan dan aset di atas tanah tersebut;
- Setiap kewajiban yang agunannya adalah tanah tersebut.

Penting untuk (a) mengidentifikasi hak yang sedang dialihkan (hak kepemilikan, hak penggunaan, hak jalan, dll.); dan (ii) memeriksa apakah pihak yang menerima pengalihan hak tersebut benar-benar memiliki hak yang diklaimnya. Dalam banyak situasi di mana uji tuntas yang cermat belum dilakukan, sengketa yang signifikan telah muncul di tahap selanjutnya ketika pihak lain mengklaim bahwa mereka memiliki hak yang sama atau saling bersaing. Dalam beberapa keadaan – tetapi tidak semua – pihak yang menerima pengalihan akan memiliki bukti dokumentasi mengenai hak tersebut. Jika tidak ada bukti seperti itu, uji tuntas dapat menetapkan hak dengan berbicara dengan pejabat di masyarakat setempat dan tetangga setempat.

#### **(iv) Pengungkapan dan Konsultasi**

Keputusan untuk menjual atau menyumbangkan tanah harus diambil berdasarkan pemahaman penuh tentang investasi proyek yang teridentifikasi dan segala akibat dari persetujuan untuk menjual atau menyumbangkan tanah. Oleh karena itu, para pihak yang akan terkena dampak dari sumbangan atau transaksi tersebut (pemilik dan pengguna tanah) harus diberikan informasi yang akurat dan dapat diakses mengenai penggunaan tanah tersebut nantinya, untuk berapa lama, dan dampak dari sumbangan tersebut pada mereka dan keluarga mereka. Pemberitahuan tertulis sebelumnya yang menunjukkan lokasi dan jumlah keluasan tanah yang dicari harus tersedia dan tujuan penggunaan untuk proyek tersebut harus diungkapkan. Penting untuk memutuskan siapa lagi yang harus diajak berkonsultasi; misalnya, pasangan dan anak yang lebih tua.

Harus ada kesepakatan yang jelas mengenai pihak mana yang akan membayar biaya yang terkait dengan tanah yang disumbangkan. Hal ini dapat mencakup biaya pengukuran, biaya dokumentasi dan notaris, pajak pengalihan tanah, dan biaya pendaftaran. Ini juga harus mencakup biaya pengukuran ulang / penetapan ulang hak atas tanah yang tersisa dari penerima pengalihan hak dan setiap dokumen baru yang berkaitan dengan hal tersebut.

#### **(v) Membuat Persetujuan Tanpa Paksaan**

Sangatlah penting bagi tim proyek untuk yakin bahwa keputusan untuk menjual atau menyumbang tersebut diambil dalam kondisi tanpa paksaan atau sukarela. Sebagaimana dibahas sebelumnya, ini berarti meyakini bahwa pemilik atau pengguna tanah mengerti:

- Untuk apa tanah tersebut akan digunakan, oleh siapa dan untuk berapa lama;

- Bahwa hak kepemilikan atau hak untuk menggunakan tanah mereka akan diambil, dan apa artinya yang sebenarnya;
- Bahwa mereka memiliki hak untuk menolak menjual atau menyumbangkan tanah tersebut;
- Apakah ada alternatif untuk menggunakan tanah ini;
- Apa yang perlu mereka lakukan untuk menyumbangkan tanah tersebut (misalnya, menandatangani dokumen, mendapatkan persetujuan pasangan, membayar pajak);
- Dampak dari sumbangan tanah tersebut terhadap keluarga mereka, dan apa yang dapat mereka lakukan jika mereka (atau keluarga atau ahli waris mereka) menginginkan tanah itu dikembalikan.
- Garis batas yang tepat dari batas tanah untuk penggunaan proyek;
- Apakah ada usulan yang mengizinkan penggunaan tanah lain;
- Apa yang perlu mereka lakukan untuk menyumbangkan tanah tersebut;
- Dampak turun temurun dari sumbangan tersebut terhadap keluarga mereka, apa yang dapat mereka lakukan jika mereka (atau keluarga atau ahli waris mereka) menginginkan tanah tersebut dikembalikan.

Syarat dan ketentuan dari skema pembeli yang bersedia membeli-penjual yang bersedia menjual dan sumbangan tanah harus disepakati bersama dan dirinci dalam perjanjian tertulis.

#### **(vi) Dokumentasi**

Perlu dibedakan antara: (a) kesepakatan untuk menyumbangkan tanah; dan (b) dokumen yang menyatakan dan membuktikan pengalihan legal hak atas tanah. Meskipun penting untuk memiliki bukti atas niat dan kesepakatan untuk menyumbangkan tanah, namun juga penting untuk memastikan, jika diperlukan dan sesuai, bahwa tanah tersebut dialihkan hak-nya secara legal. Meskipun proses yang berkaitan dengan pengalihan legal hak atas tanah seringkali rumit dan memakan waktu, hal tersebut harus ditangani. Pengalaman menunjukkan bahwa ketiadaan pengalihan hak secara formal dapat menciptakan ketidakpastian yang signifikan di masa depan, yang berdampak pada keberlanjutan infrastruktur dan layanan, dan dapat berdampak negatif pada hubungan masyarakat.

Untuk memastikan bahwa setiap tanah yang disediakan untuk lokasi investasi proyek disumbangkan secara sukarela, dua perwakilan dari pemilik tanah (keluarga atau marga) diminta untuk menandatangani Surat Komitmen atas Tanah. Surat ini menyatakan bahwa tanah tersebut disumbangkan secara sukarela untuk tujuan investasi proyek dan untuk kepentingan masyarakat. Tanda tangan Surat disaksikan (sebagaimana dibuktikan dengan tanda tangan mereka) oleh perwakilan proyek yang sesuai.

Tim proyek harus:

- Mengidentifikasi dokumen yang tepat, termasuk perjanjian untuk melakukan pengalihan hak dan dokumen hukum yang mungkin diperlukan;
- Memastikan kesepakatan tersebut:
  - Mengacu pada konsultasi yang telah dilakukan;
  - Menetapkan ketentuan pengalihan hak;
  - Mengonfirmasi bahwa keputusan untuk pengalihan hak dibuat dengan bebas, dan tanpa paksaan, manipulasi, atau tekanan dalam bentuk apa pun;
  - Melampirkan peta yang akurat dari tanah yang dialihkan (batas, koordinat);

- Menentukan siapa yang akan menanggung biaya pengalihan hak tersebut (misalnya, biaya notaris, pajak, masalah kepemilikan) dan membuat sertifikat atas hak tanah yang tersisa.
- Memastikan bahwa semua pihak yang diperlukan menandatangani dokumen, termasuk mendapatkan persetujuan dari pasangan dan anak di atas usia tertentu;
- Memastikan bahwa pengalihan hak dan sertifikat hak milik sudah terdaftar atau dicatat; dan
- Memastikan bahwa tanah yang tersisa setelah dikurang dengan tanah sumbangan sudah memiliki sertifikat, terdaftar atau dicatat dengan benar.

Penting pula untuk menyimpan catatan dari proses yang telah diikuti. Dokumen-dokumen tersebut dapat mencakup hal-hal berikut ini:

- Pemberitahuan yang menunjukkan lokasi dan jumlah tanah yang dicari serta peruntukannya untuk proyek, dengan catatan kapan dan di mana pemberitahuan tersebut diumumkan;
- Catatan dari konsultasi yang telah dilakukan dan apa yang dibahas;
- Salinan uji tuntas yang telah dilakukan;
- Salinan dari setiap pernyataan resmi sumbangan, membuat persetujuan berdasarkan informasi seperti yang dijelaskan di atas, dan ditandatangani oleh setiap pemilik atau pengguna yang terlibat;
- Salinan semua dokumen, registrasi atau catatan yang membuktikan pengalihan tanah secara sah; dan
- Peta, yang menunjukkan setiap bidang tanah.

PLN harus menyimpan catatan dengan dokumentasinya untuk setiap bidang tanah yang disumbangkan. Dokumentasi semacam itu harus tersedia untuk ditinjau oleh Bank Dunia, dan untuk ditinjau sehubungan dengan keluhan yang mungkin timbul.

#### **(vii) Pengaturan Penanganan Keluhan**

Harus tersedia mekanisme penanganan keluhan (GRM) untuk menangani setiap keluhan yang diajukan terkait dengan penerapan sumbangan tanah secara sukarela (*voluntary land donation, VLD*).